



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1035 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI PELAKSANA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. SUPRI SLAMAT, AMKG NIP. 198412142009041003 telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana dengan surat tanggal 23 Februari 2024;
- b. bahwa permohonan dimaksud pada huruf a sesuai Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional pada Pasal 41 huruf a dan Pasal 42 ayat (1), sehingga permohonan Sdr. SUPRI SLAMAT, AMKG dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana Sdr. SUPRI SLAMAT, AMKG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Memperhatikan : 1. Surat Sdr. SUPRI SLAMAT, AMKG perihal Permohonan Alih Jabatan PNS tanggal 23 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : SUPRI SLAMAT, AMKG  
NIP : 198412142009041003  
Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 14 Desember 1984  
Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Pengatur Tk.I, (II/d)/  
1 Oktober 2012.  
Jabatan : Perawat Gigi Pelaksana  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Ambon  
Instansi : Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pelaksana untuk selanjutnya ditugaskan dalam jabatan Pengadministrasi Kepegawaian pada Kecamatan Teluk Ambon, Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian, dan Umum;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 Maret 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
7. Camat Teluk Ambon.